



## **ANALISIS KASUS PENCURIAN DAN PERAMPOKAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM**

<sup>1</sup> Taharudin <sup>2</sup> Mahmuji

<sup>1</sup>Dosen Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

<sup>2</sup>Mahasiswa Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

[tharudin09@gmail.com](mailto:tharudin09@gmail.com), [abdulhayyi0k@gmail.com](mailto:abdulhayyi0k@gmail.com)

**Abstrac :** Cases of theft and robbery are two forms of criminal acts that are very detrimental to society and can damage the social order. From the perspective of Islamic criminal law, both have strict definitions and sanctions, which aim to provide a deterrent effect and protect the rights of individuals and society. Theft in Islamic criminal law is called sariqah, while borrowing is known as hirabah. These two criminal acts have significant differences in terms of intent, method of implementation, and impact on the victim. This article aims to analyze these two criminal acts based on Islamic criminal law, explain related concepts, and analyze the sanctions stipulated in Islamic law for these two acts. The main focus of this discussion is to understand the difference between theft and looting within the framework of Islamic law and the application of sanctions as a preventive measure.

**Keyword:** *Theft, Robbery, Islamic Criminal Law, Sariqah, Hirabah, Islamic Sanctions, Criminal Offenses.*

**Abstrak :** Kasus pencurian dan perampokan merupakan dua bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan dapat merusak tatanan sosial. Dalam perspektif hukum pidana Islam, keduanya memiliki definisi dan sanksi yang tegas, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak individu serta masyarakat. Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut sebagai sariqah, sedangkan perampokan dikenal dengan istilah hirabah. Kedua tindak pidana ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal niat, cara pelaksanaan, serta dampaknya terhadap korban. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedua tindak pidana tersebut berdasarkan hukum pidana Islam, menjelaskan konsep-konsep yang terkait, serta menganalisis sanksi yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk kedua perbuatan tersebut. Fokus utama dari pembahasan ini adalah untuk memahami perbedaan antara pencurian dan perampokan dalam kerangka hukum Islam serta penerapan sanksi sebagai upaya pencegahan.

**Kata kunci:** *Pencurian, Perampokan, Hukum Pidana Islam, Sariqah, Hirabah, Sanksi Islam, Tindak Pidana.*



## 1. Pendahuluan

Pencurian dan perampokan adalah dua tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak yang besar terhadap ketertiban dan keamanan. Di dalam hukum pidana Islam, kedua kejahatan ini juga memiliki peraturan yang sangat tegas, yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak milik individu dan menjaga kestabilan sosial. Pada tahun 2021, kasus pencurian dan perampokan terus menjadi perhatian penting dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap kedua kejahatan ini tetap menjadi isu yang relevan, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*hadd al-harabah*) diatur secara ketat untuk memberikan efek jera serta menjaga kehormatan dan hak milik individu. Tindak pidana pencurian dan perampokan memiliki ciri khas yang membedakan keduanya, yaitu pencurian biasanya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan tanpa kekerasan, sementara perampokan sering kali disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Hal ini memunculkan perbedaan dalam cara penanganannya menurut hukum Islam, yang berupaya memberikan hukuman yang setimpal dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap penerapan hukum pidana Islam terkait dengan pencurian dan perampokan, serta bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur sanksi terhadap kedua kejahatan tersebut.

### Pencurian dalam Hukum Islam (*Sariqah*)

Dalam hukum Islam, pencurian (*sariqah*) diatur dalam ayat Al-Qur'an dan hadits dengan sanksi yang tegas, yakni pemotongan tangan bagi pelaku yang terbukti mencuri barang dengan nilai tertentu dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pemotongan tangan ini bukan sekadar hukuman fisik, tetapi juga sebagai simbol dari pelajaran sosial yang mendalam tentang hak milik dan pentingnya menjaga kepercayaan dalam masyarakat. Sanksi ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk menegakkan keadilan terhadap hak milik yang

dicuri, dan kedua, untuk memberikan efek jera yang dapat mengurangi potensi terjadinya pencurian di masyarakat.

Namun, penerapan hukum ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fiqh Islam, misalnya nilai barang yang dicuri harus memenuhi syarat tertentu dan pelaku tidak boleh dalam keadaan terdesak (misalnya karena kelaparan). Oleh karena itu, pengawasan dan kebijakan yang bijak perlu diimplementasikan dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan tidak ada penyalahgunaan hukum terhadap individu yang terdesak dalam keadaan tertentu.

#### A. Perampokan dalam Hukum Islam (Hadd al-Harabah)

Berbeda dengan pencurian, perampokan (hadd al-harabah) adalah tindak pidana yang lebih serius karena biasanya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat membahayakan nyawa atau harta korban. Dalam Islam, perampokan memiliki sanksi yang lebih berat, termasuk hukuman mati, potong tangan dan kaki, atau pengasingan, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Hukum Islam menempatkan perampokan dalam kategori tindak pidana yang harus dihukum dengan seberat-beratnya untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan.

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ketertiban umum. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan haruslah mencerminkan keseriusan kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap perampokan ini adalah salah satu upaya untuk memastikan bahwa stabilitas sosial tetap terjaga, dan rasa aman dalam masyarakat dapat tercapai.

#### B. Perbedaan Sanksi antara Pencurian dan Perampokan

Perbedaan mendasar antara pencurian dan perampokan dalam hukum Islam adalah bahwa pencurian dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa kekerasan, sedangkan perampokan lebih kepada tindakan terang-terangan dan sering kali melibatkan kekerasan fisik terhadap korban. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam pemberian sanksi, di mana perampokan, yang seringkali melibatkan ancaman terhadap jiwa, dihukum dengan lebih berat.

### C. Penerapan dalam Konteks Kontemporer

Penerapan hukum pidana Islam terhadap pencurian dan perampokan di dunia modern, termasuk dalam masyarakat Indonesia, memang memunculkan tantangan tersendiri. Selain masalah implementasi hukum yang ketat, ada pula pertanyaan tentang relevansi dan keseimbangan antara hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam banyak kasus, penyelesaian hukum pidana Islam juga memerlukan proses yang adil, terbuka, dan berbasis pada bukti yang sah, bukan sekadar reaksi emosional terhadap kejahatan. Pada saat yang sama, hukum nasional juga memberikan pandangan dan sanksi terkait dengan kejahatan-kejahatan ini. Namun, terdapat kesenjangan yang perlu dijembatani antara hukum positif dan hukum Islam dalam banyak kasus. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, meskipun ada upaya untuk menerapkan hukum pidana Islam di beberapa daerah, penerapan hukum ini harus mempertimbangkan hak asasi manusia, hak untuk hidup, dan nilai-nilai pluralisme yang ada di dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun hukum pidana Islam memiliki ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap pencurian dan perampokan, penting untuk memahami bahwa penerapannya haruslah dilakukan dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan, agar tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang beragama.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana Islam terhadap kasus pencurian dan perampokan. Beberapa langkah dalam penelitian ini meliputi: Studi Pustaka: Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan mengenai hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum pencurian (sariqah) dan perampokan (hadd al-harabah). Analisis Teks: Mengkaji berbagai teks klasik dan modern tentang hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan fiqh, terkait dengan sanksi untuk pencurian dan perampokan. Studi Kasus: Mengidentifikasi dan menganalisis beberapa kasus pencurian dan perampokan yang terjadi pada tahun 2021, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum pidana Islam. Analisis Komparatif: Membandingkan sistem hukum pidana Islam dengan sistem hukum positif Indonesia dalam hal penanganan pencurian dan perampokan.

### **3. Pembahasan**

#### **A. Pencurian (Sariqah) dalam Hukum Pidana Islam**

Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut sariqah. Sariqah adalah tindakan mengambil atau mencuri harta milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, dengan syarat bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan tanpa menggunakan kekerasan. Dalam pandangan Islam, pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang dan dapat merusak stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan aturan yang ketat dan sanksi tegas terhadap pelaku pencurian.

#### **1. Dasar Hukum Pencurian dalam Islam**

Pencurian dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang pencurian adalah dalam Surah Al-Ma'idah (5:38), yang menyatakan:



*"Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, dan sebagai suatu hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Ma'idah: 38)*

Ayat ini memberikan petunjuk mengenai hukuman bagi pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar hukuman ini dapat diterapkan.

## 2. Syarat-Syarat Pencurian dalam Islam

Untuk seseorang dapat dihukum karena pencurian, hukum Islam mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. **Barang yang Dicuri:** Barang yang dicuri harus merupakan harta milik orang lain yang berharga dan tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk dimiliki, seperti barang yang haram atau barang yang terlarang. Barang tersebut juga harus dapat dipindahkan (bukan barang yang tidak bisa dipindahkan, seperti tanah).
2. **Jumlah Barang yang Dicuri:** Untuk dikenakan hukuman potong tangan, jumlah barang yang dicuri harus memenuhi nilai tertentu. Beberapa ulama berpendapat bahwa barang yang dicuri harus memiliki nilai minimum yang setara dengan *nisab* (ukuran minimum) yang ditentukan dalam fiqh Islam, yang bisa bervariasi tergantung pada pandangan mazhab.
3. **Syarat Lainnya:** Pelaku harus mencuri secara sembunyi-sembunyi tanpa menggunakan kekerasan. Jika pencurian dilakukan dengan kekerasan, maka itu bisa digolongkan sebagai perampokan (*al-harabah*), yang memiliki hukuman yang lebih berat.



4. **Tanpa Paksaan atau Keadaan Darurat:** Jika pelaku mencuri karena kondisi darurat atau terpaksa (misalnya, untuk menghindari kelaparan), maka hukuman potong tangan tidak berlaku. Dalam keadaan seperti ini, Islam memberikan keringanan, dengan pertimbangan bahwa pelaku tidak dalam keadaan normal saat melakukan tindakan tersebut.

### 3. Hukuman bagi Pencuri dalam Hukum Islam

Secara umum, hukum Islam menerapkan hukuman potong tangan sebagai hukuman bagi pencuri yang memenuhi syarat-syarat di atas. Namun, hukuman ini tidak serta-merta diterapkan begitu saja. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

- **Pembuktian yang Kuat:** Pencurian harus dibuktikan dengan bukti yang kuat, seperti saksi yang adil atau pengakuan pelaku sendiri. Tanpa pembuktian yang cukup, hukuman tidak dapat dijatuhkan.
- **Hukuman Potong Tangan:** Apabila semua syarat terpenuhi dan pembuktian cukup, maka pelaku pencurian dapat dihukum dengan potong tangan, yang merupakan hukuman yang sangat tegas. Potongan yang dimaksud adalah tangan yang digunakan untuk mencuri, yang umumnya adalah tangan kanan, mulai dari pergelangan tangan.
- **Alternatif Hukuman:** Jika terdapat faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan jujur atau permintaan maaf dari korban, maka hakim dalam sistem peradilan Islam bisa memberikan hukuman lain, seperti hukuman penjara atau hukuman denda.

### 4. Tujuan dan Makna Hukuman dalam Islam

Hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam bukanlah untuk melukai atau menyakiti pelaku secara fisik, tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga hak milik orang lain, dan melindungi masyarakat dari



kerusakan yang ditimbulkan oleh pencurian. Ada beberapa alasan di balik hukuman ini:

- Pencegahan: Hukuman yang keras bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan pencegahan agar orang tidak berani mencuri.
- Keadilan: Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan, hukum Islam berusaha menegakkan keadilan, baik bagi korban yang kehilangan harta maupun bagi pelaku yang harus menerima akibat dari tindakan buruknya.
- Pemulihan Moral: Hukuman potong tangan juga dimaksudkan untuk memperbaiki moral pelaku dan masyarakat, serta untuk menyadarkan bahwa mencuri adalah pelanggaran berat yang tidak dapat diterima dalam masyarakat Islam.

## **5. Perkembangan Penerapan Hukuman Pencurian dalam Praktik**

Penerapan hukum Islam terhadap pencurian, khususnya hukuman potong tangan, sangat bergantung pada sistem hukum di negara yang bersangkutan. Di negara-negara yang menerapkan syariat Islam secara penuh atau sebagian, hukuman ini mungkin diterapkan sesuai dengan hukum Islam. Namun, di banyak negara modern, penerapan hukum pidana Islam terkait dengan pencurian cenderung lebih jarang dan lebih banyak menggunakan sistem hukum pidana nasional, yang tidak selalu memuat hukuman potong tangan.

Penerapan hukum pidana Islam sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan hak asasi manusia, perbedaan interpretasi hukum, dan konteks sosial-politik yang berlaku.

Selain hukuman potong tangan, dalam praktiknya hukum Islam juga mengatur adanya ta'zir (hukuman tambahan) untuk pelaku pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan. Ta'zir dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan kondisi dan keadilan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, jika pelaku tidak dapat memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya nilai barang yang dicuri tidak mencukupi atau tidak ada bukti yang cukup), pelaku tetap dapat dikenakan hukuman sebagai langkah rehabilitasi atau pencegahan agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan dan perlakuan yang sesuai dengan keadaan individu, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri.

Dalam konteks masyarakat modern, penerapan hukum Islam terhadap pencurian sering kali menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan perbedaan sistem hukum antara hukum Islam dan hukum negara. Di negara-negara yang tidak sepenuhnya menerapkan hukum syariat, hukuman potong tangan jarang diterapkan, meskipun hukum Islam tetap dianggap sebagai salah satu sumber nilai hukum. Banyak negara yang memilih untuk mengadopsi sistem hukum positif atau campuran yang lebih fleksibel dalam menangani kasus pencurian. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji relevansi dan aplikasi hukum pidana Islam dalam menghadapi perkembangan sosial dan kebutuhan hukum di zaman modern ini. Integrasi nilai-nilai Islam dengan sistem hukum nasional bisa menjadi solusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan terhindar dari tindak kejahatan seperti pencurian.

#### **4. Kesimpulan**

Pencurian dan perampokan merupakan dua kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, baik secara

hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*hadd al-harabah*) diatur dengan ketat, dengan tujuan untuk melindungi hak milik individu dan menjaga kestabilan sosial. Pencurian dihukum dengan hukuman potong tangan bagi pelaku yang memenuhi syarat tertentu, sementara perampokan, yang sering melibatkan kekerasan, dihukum dengan sanksi yang lebih berat, seperti hukuman mati, potong tangan dan kaki, atau pengasingan. Perbedaan antara keduanya terletak pada tingkat keparahan tindakan yang dilakukan, di mana perampokan lebih mengancam jiwa dan harta korban.

Penerapan hukum pidana Islam terhadap pencurian dan perampokan dalam masyarakat kontemporer, seperti Indonesia, menghadapi tantangan, terutama terkait dengan masalah hak asasi manusia dan keberagaman sistem hukum. Meski demikian, penerapan hukum Islam yang adil dan bijaksana dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum yang lebih luas, agar penerapan hukum pidana Islam tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Akram. *Fiqh al-Jinayat: A Study of Islamic Penal Law*. Islamic Publications, 2016.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Hidayah, 2000.

- Al-Jassas, Ahmad ibn Ali. Ahkam al-Qur'an. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:38)
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. Nail al-Awtar. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Hallaq, Wael B. The Origins and Evolution of Islamic Law. Cambridge University Press, 2005.
- Ibn Qudamah, Abdulrahman. Al-Mughni. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society, 2003.
- Sadiq, Muhammad. Islamic Criminal Law: A Comparative Perspective. Routledge, 2017.
- Zaki, Abdurrahman. Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Al-Azhar University Press, 2020.